

PENYULUHAN FILSAFAT HUKUM HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA DALAM MEMANDANG AKAD-AKAD KONTEMPORER DI KOTA BINJAI

Budi Abdullah¹

STAI Al-Ishlahiyah

email: budiabdullah@ishlahiyah.ac.id

Abstrak

Community services ini dilaksanakan untuk memberikan sumbangsih dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat pada khutbah Jumat khususnya dalam menemukan aspek-aspek filosofis dalam hukum ekonomi syariah. Tujuan community services kepada masyarakat ini adalah menemukannya pemikiran filosofis dari implementasi akad-akad hukum ekonomi syariah dilakukan masyarakat di sekitar Kota Binjai, terutama yang berkenaan dengan varian akad transaksi ekonomi kontemporer. Diharapkan dari hasil pelatihan ini memberikan tambahan ilmu dan pemahaman baru bagi masyarakat sekitar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan observasi. Metode ceramah digunakan dalam proses penyampaian materi. Target luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah 1) Masyarakat mampu mengetahui dasar filosofis dari hukum ekonomi syariah; 2) Masyarakat dapat memahami pentingnya pandangan filosofis dalam hukum ekonomi syariah terkait transaksi kontemporer; 3) Selanjutnya masyarakat akan mampu menemukannya implementasi filosofis hukum ekonomi syariah dalam akad-akad dalam hukum ekonomi syariah.

Kata kunci: Filsafat, Hukum Ekonomi Syariah, Community Services Masyarakat

Abstract

This service is carried out to contribute to providing education to the community, especially in discovering philosophical aspects in the Islamic economy. The purpose of this community service is to recognize the philosophical thinking of the implementation of Islamic economic contracts carried out by the community around Binjai City, especially with regard to variants of contemporary economic transaction contracts. It is hoped that the results of this training will provide additional knowledge and new understanding for the surrounding community. This activity is carried out using the method of lectures, discussions, and observations. The lecture method is used in the process of delivering the material. The expected output targets of this activity are 1) The public is able to know the philosophical basis of the Islamic economy; 2) The public can understand the importance of philosophical views in the Islamic economy related to contemporary transactions; 3) Furthermore, the community will be able to recognize the philosophical implementation of the Islamic economy in contracts in the Islamic economy.

Key words: Philosophy, Islamic Economy, Community Service

PENDAHULUAN

Percepatan perkembangan peradaban manusia yang ditandai dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai problematika hukum ekonomi kontemporer. Kompleksitas problematika hukum ekonomi tersebut bagi ummat Islam adalah tantangan untuk menjawab dan mencari solusi dalam kerangka menyelaraskan doktrin hukum Islam dengan tuntutan perkembangan ekonomi kontemporer (Arif, 2002: 200).

Dalam konsep hukum Islam, hampir semua ketentuan hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk mengatur tata kehidupan manusia memiliki alasan-alasan logis (nilai hukum) dan hikmah yang hendak dicapainya. Allah tidak menurunkan ketentuan-ketentuan tersebut secara sia-sia dan tanpa tujuan. Tujuan hukum Islam paling fundamental adalah terrealisirnya kemasalahatan kemanusiaan universal untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Mahmasani, 1981: 159). Dalam konteks pemikiran hukum Islam (Usul al-fiqh), alasan logis yang mendasari disyariatkannya hukum disebut *Illat al-hukm* (rasio Legis) atau *manat al-hukm* (poros hukum).

Untuk memaknai pesan yang dibawa oleh hukum, maka jangan mendasarkan hukum pada hukum itu sendiri. Hukum harus didasarkan pada sesuatu yang harus tidak disebut hukum, tetapi lebih mendasar dari pada sekedar hukum, (Mas'udi, 1995: 95) yaitu sebuah sistem nilai yang dengan sadar kita ambil sebagai keyakinan yang harus diperjuangkan yaitu kemasalahatan. Proses pendasaran atas hukum hanya bisa dimengerti dalam konteks formal, misalnya melalui metode qiyas.

Berbagai jenis akad dalam fikih Muamalah memiliki tujuan hukum yang ingin dicapai oleh setiap akad. Tujuan hukum dari beberapa jenis akad Muamalah akan dielaborasi lebih lanjut Berbagai jenis akad dalam fikih Muamalah memiliki tujuan hukum yang ingin dicapai oleh setiap akad. Tujuan hukum dari beberapa jenis akad Muamalah akan dielaborasi lebih lanjut yang fokus utamanya adalah untuk mengetahui tujuan hukum yang menjadi dasar diberlakukannya hukum tersebut. Untuk memudahkan pemetaan akad dalam hukum Islam, fokus kajian diklasifikasikan Dalam tiga bentuk akad berdasarkan kegiatan usaha, yaitu: Akad pertukaran, akad kerjasama dan akad pemberian kepercayaan.

Dalam community services ini, fokus kajian yang diberikan adalah akad pertukaran. Akad ini terbagi dua, yaitu: pertukaran terhadap barang yang sejenis dan yang tidak sejenis. Pertukaran barang yang sejenis terbagi menjadi dua, yaitu: 1). Pertukaran uang dengan uang (sarf); dan 2) pertukaran barang dengan barang (barter). Akad pertukaran barang yang tidak sejenis juga terbagi dua, yaitu: 1). Pertukaran uang dengan barang, misalnya akad jual beli (al-bai);, akad pesanan (salam/salaf), akad murabahah, 2) pertukaran barang barang/manfaat dengan uang, misalnya akad sewa-menyewa (murabahah).

Filsafat dasar dari hukum akad pertukaran dengan berbagai bentuknya dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa setiap manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri secara sempurna. Pada saat yang sama, manusia adalah makhluk sosial yang memang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Manusia adalah makhluk yang interdependen, memiliki ketergantungan dengan manusia lain.

Oleh karena itu, akad pertukaran adalah sebuah keniscayaan sejarah manusia dan karena itu akad pertukaran ini selalu dipraktikkan dan menghiasi lalu lintas aktifitas ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, praktik akad pertukaran keberadaannya menjadi kebutuhan (al-hajah) atau bahkan menjadi keharusan.

Nilai dasar dari akad-akad pertukaran ini adalah semangat untuk saling melengkapi kebutuhan manusia atas dasar saling rela dan saling menguntungkan kedua belah pihak (konsensualisme). Untuk mengawal agar setiap jenis transaksi selalu berpijak pada asas kerelaan dan saling menguntungkan, hukum Islam telah memberi berbagai aturan main dalam setiap akad yang sangat rinci. Dalam hukum Islam, aktifitas apapun harus didasarkan pada motif yang baik dan dilakukan berdasarkan ketentuan sayari'ah sebagai bagian dari ibadah. Salah satu akad pertukaran yang pokok dalam hukum ekonomi Islam adalah akad jual beli (al-bai').

METODE

Kegiatan community services padamasyarakatinibertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya masyarakat kota binjai yang dihimpun oleh para mahasiswa Hukum ekonomis syariah STAI Al-Ishlahiyah Binjai. segmen masyarakat ini sangat relevan untuk memiliki pemahaman filsosofis akad syariah karena hampir dalam keseharian selalu bersinggungan dengan akad transaksi kontemporer . Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam community services kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan dan pemahaman tentang materi hukum transaksi kontemporer yang akan diberikan kepada masyarakat Kota Binjai.

Metode pelaksanaan yang digunakan adalah dengan metode ceramah dan diskusi Metode pendekatan yang akan dilakukan dengan sosialisasi tentang akad transaksi kontemporer. Pelaksanaan kegiatan community services diantaranya yaitu dengan:

Mengkoordinasikan dan menentukan waktu pelaksanaan community services kepada masyarakat, persiapan perlengkapan yang dibutuhkan.

Melaksanakan kegiatan community services kepada masyarakat melalui platform google meet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil proses berlangsungnya kegiatan Penyuluhan , maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa Penyuluhan tersebut sangat membantu masyarakat dalam memahami hukum transaksi kontemporer. Hal ini mengingat bahwa dipandang dari segi pemahaman terhadap akad –akad syariah agama dan ekonomi mereka masih kurang. Sehingga dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan lebih bijak lagi dalam bertransaksi; dan Sebagian masyarakat ingin adanya penyuluhan tentang hukum ekonomi syariah dengan memngetahui dasar hukumnya yang salah satunya bisa dijelaskan dengan memahami aspek filosofis. aka diperlukan tindak lanjut dan penyuluhan yang lebih intens lagi tentang hukum ekonomi syariah.

SIMPULAN

Kegiatan community services Penyuluhan Filsafat Hukum ekonomi syariah dalam Memandang Akad-Akad Kontemporer Di Kota Binjai telah menambah pemahaman dan keilmuan masyarakat tentang aspek filosofis dari hukum akad- akad dalam transaksi kontemporer, sehingga kedepannya masyarakat dapat lebih bijak dalam bertransaksi sehingga tidak keluar dari aturan syariat.

SARAN

Agar masyarakat dapat terhindar dari transaksi yang bertentangan dengan syariat maka dapat disarankan; Pertama, penyuluhan seperti ini hendaknya terus dilaksanakan guna menumbuhkan pemahaman masyarakat untuk selalu bertransaksi sesuai dengan kaidah syariah; Kedua untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang akad-akad dalam transaksi kontemporer maka, masyarakat diharapkan senantiasa mengkaji dan terus belajar baik dari internet maupun bertanya langsung dengan para pakar hukum ekonomi syariah selalu memberikan memotivasi diri untuk memahami bagaimana mencari rejeki yang berkah serta mampu mengelolanya dengan baik sesuai dengan aturan agama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih Kepada Perguruan Tinggi STAI Syekh H.Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah BINjai

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Abd. Salam, Ushul Fiqh Dalam Bisnis Kontemporer Dalam Anurrofiq (Ed) Madzhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer, Yogyakarta: Arruz Press Dan Fakultas Syari'ah Iain Suka Yogyakarta, 2002.
- Mahmasani, Sobhi. Falsafah Al-Tasyri Al-Islami, Terj. Ahmad Sudjono, Sh. Bandung: Al-Ma'rif, 1981.
- Mas'udi, Masdar F, Meletakkan Kembali Masalahat Sebagai Acuan Syariat, Jurnal Ulumul Quran. No. 3 1995.
- Abu Yasid, Islam Moderat, (Jakarta: Erlangga, 2014).
- Adin, Ahmad, Dan Asih, "Fiqh Klasik Dan Kontemporer", Dalam Laman [Http://Azyieh.Blogspot.Co.Id/2014/11/Fiqh-Klasik-Dankontemporer.Html](http://Azyieh.Blogspot.Co.Id/2014/11/Fiqh-Klasik-Dankontemporer.Html), Di Unduh Pada 26 September 2016.
- Agus Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)", Dalam Jurnal Religia Vol. 15 No. 1, April 2012. (125-146).
- Agus Supriyanto, "Ijtihad: Makna Dan Relasinya Dengan Syari'ah, Fiqih, Dan Ushul Fiqih", Dalam Jurnal Masalahah, Vol.1, No. 1, Juli 2010, (1-20). Fadllan, "Gadaisyariah; Perspektif Fikih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan", Dalam Jurnal Alihkâm, Vol.1 No.1 Juni 201432 (30-31).
- Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada,2016).
- Nizzaruddin, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Idea Press,2003).
- Nurfaizal, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Inplementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia", Dalam Jurnal Hukum Islam, Vol. Xiii No. 1 Nopember 2013, (192-205). Syamsul Hilal, "Fiqh Dan Permasalahan Kontemporer", Dalam Jurnal Asas Vol. 4, No 1 (2012) Januari 2012 (1-9).
- Candra, Reo.2012.Akad Tabarru' Dantijarah.Riau:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Darsuki, Ahmad.2012.Teori Akad Dan Implikasinya dalam Bisnis Islam.Jogjakarta:Universitas Islam Indonesia